



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تفه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, maka dipandang perlu mengatur pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bidang Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah Bupati Aceh Tengah dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
3. Kampung adalah Kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
4. Pemerintah Kampung adalah Pemerintah Kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

5. Kantor....



5. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN;
6. Dinas Pertanahan Adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;
7. Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen, pengadaan patok dan meterai dan kegiatan operasional petugas kampung;
8. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;
9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya;
10. Patok adalah benda yang terbuat dari kayu yang ditempatkan/dipasang sebagai tanda batas tanah;
11. Petugas Pelaksana Persiapan PTSL adalah petugas yang dibentuk dengan keputusan reje kampung yang bertugas melaksanakan/membantu kegiatan persiapan PTSL;
12. Peserta PTSL adalah masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi petugas pelaksana persiapan PTSL untuk pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai peserta PTSL dalam rangka persiapan pelaksanaan PTSL di masing-masing kampung dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tengah;
- (2) Peraturan bupati ini bertujuan sebagai penyeragaman biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

BAB III JENIS DAN BESARAN BIAYA Bagian Pertama Jenis Biaya Pasal 3

Jenis biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan PTSL adalah sebagai berikut :

- a. biaya kegiatan penyiapan dokumen;
- b. biaya kegiatan pengadaan patok dan materai;
- c. biaya kegiatan petugas pelaksana persiapan PTSL.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah dan tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah milik Pemerintah;
- (2) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah dan pengadaan materai paling sedikit 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan;
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional petugas pelaksana persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
 - a. biaya pengadaan dokumen pendukung;
 - b. biaya operasional pengangkutan dan pemasangan patok;
 - c. transportasi petugas pelaksana persiapan PTSL ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan/melengkapi dokumen yang diperlukan

Bagian Kedua Besaran Biaya Pasal 5

- (1) Besaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah;
- (2) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH);
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada masyarakat peserta PTSL;
- (4) Biaya kegiatan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dikumpulkan kepada ketua petugas pelaksana persiapan PTSL;

BAB IV SUSUNAN KEANGGOTAAN Pasal 6

- (1) Petugas pelaksana persiapan PTSL ditetapkan dengan keputusan reje kampung dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang masing-masing ditunjuk dari unsur masyarakat peserta PTSL;
- (2) Petugas pelaksana persiapan PTSL bertanggung jawab kepada masyarakat peserta PTSL terhadap penggunaan biaya kegiatan persiapan PTSL.

BAB V SOSIALISASI Pasal 7


Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, camat dan reje kampung mensosialisasikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada seluruh masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten
Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 September 2019

h BUPATI ACEH TENGAH, h


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada Tanggal 11 September 2019

h Sekretaris Daerah h


KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR: 755